

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latarbelakang Penelitian**

Era globalisasi memberikan dampak yang cukup pesat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam segala bidang dan aspek kehidupan, baik di kota-kota besar dengan label Megapolitan, Metropolitan hingga kota kecil bahkan daerah pelosok sekalipun. Berbagai terobosan, ide juga pemikiran-pemikiran baru bermunculan untuk menghasilkan inovasi-inovasi guna mengejar tuntutan hidup di Era Global, Modern dan Milenial. Hal ini merupakan sebuah peluang besar, namun di sisi lain merupakan tantangan bagi perkembangan pasar dan industri dalam menghadapi perdagangan bebas di era globalisasi, yang tentunya berdampak positif maupun negatif.

Demi memenuhi persaingan dan tetap menjaga stabilitas dalam perdagangan bebas, tak sedikit pelaku usaha melakukan persaingan dengan berbagai cara yang tidak sehat terlebih terhadap produk, baik produk pokok, maupun produk penunjang kehidupan seperti barang, jasa, produk elektronik, pakaian, hingga pangan sekalipun yang dipasarkan di berbagai kota-kota besar hingga kecil sekalipun. Adanya kebijakan pasar bebas mendorong pesat dan ketatnya persaingan usaha oleh setiap pelaku usaha dalam menghadapi perdagangan bebas. Ditambah tingginya angka kesadaran akan kualitas hidup tentunya menjadi salah satu faktor persaingan usaha, khususnya di Indonesia.

Pada kegiatan ekonomi peran produsen dan konsumen sangat penting, karena produsen membutuhkan konsumen, dan sebaliknya konsumen membutuhkan produsen. Dalam kegiatan ekonomi keduanya saling berinteraksi secara timbal balik baik itu produsen maupun konsumen.<sup>1</sup>

Tingginya permintaan pasar dan nilai ekonomi yang dihasilkan, mendorong pelaku usaha untuk berlomba-lomba bersaing hingga melakukan berbagai inovasi untuk menjaga stabilitas keberlanjutan usaha dan produksi agar tetap terjaga.

---

<sup>1</sup> Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Manju, 2008), h. 7

Sehingga Pelaku usaha menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan sebesar-besarnya di tengah tingginya kebutuhan konsumen pasar. Di lain sisi, ada hal yang terabaikan ditengah animo persaingan pasar yakni, peran konsumen sebagai unsur mata rantai perdagangan sedikit telah diacuhkan. Seperti halnya terjadi fenomena kemunculan beras plastik yang menggemparkan publik, dimana dari adanya fenomena ini banyak menimbulkan kerugian bagi para konsumen, juga berdampak pada pelakuusaha lainnya. Dalam kasus ini, tentu tak hanya menyangkut kerugian materil semata, melainkan tentu halnya dari segi non materil seperti bahaya akan kesehatan yang dihasilkan yang tentunya sangat membahayakan nyawa pengonsumsi.

Kenyataan saat ini terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sering kali terjadi sehingga hak-hak konsumen yang kerap diabaikan oleh pihak produsen. Produsen seringkali mementingkan keuntungan dari pada kemaslahatan, kesehatan dan hak-hak para konsumennya. Maka dari itu sangat diperlukan adanya suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen bagi masyarakat yang ada dimanapun mereka berada saat ini. Salah satu kegiatan perdagangan adalah jual beli barang dengan cara kemasan sehingga membuat konsumen agar lebih mudah dimanjakan, tetapi kenyataannya sangat berisiko bagi para konsumen. Dengan itu adanya undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sangat penting buat manusia atau konsumen agar lebih mudah mendapatkan kepastian hukum sebagai orang yang mengkonsusi barang, maka masyarakat akan lebih terjamin hak-haknya sebagai konsumen, sehingga konsumen tidak akan dirugikan oleh produsen.<sup>2</sup>


Kementerian perdagangan telah menerima total 127 pengaduan terkait niaga dari 2018 sampai dengan 2020. Pada 2018 Kementerian Perdagangan menerima sebanyak 44 jumlah pengaduan, pada 2019 sebanyak 76 pengaduan, dan pada 2020 sebanyak 7 pengaduan. Pengaduan niaga meliputi pembelian barang yang tidak sesuai dengan perjanjian (barang yang datang berbeda dengan yang ditampilkan pada iklan); barang yang dibeli tidak datang (belum diterima oleh konsumen); barang yang sampai rusak/tidak bisa digunakan; pembatalan sepihak

---

<sup>2</sup> Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 8

yang dilakukan pelaku usaha; waktu kedatangan barang tidak sesuai yang diperjanjikan; pengembalian dana (*refund*) yang sangat lama; dan terjadi penipuan pada sistem lokapasar yang menyebabkan kerugian pada konsumen.

Adapun jenis pelaporan oleh konsumen terhadap kementerian perdagangan dapat dilihat dari grafik berikut ini :



Grafik 1.1

Jenis dan Jumlah Pelaporan Konsumen terhadap Kemendag<sup>3</sup>


Keterangan :

Jenis Pelaporan	Category	Persentase
pengaduan	43	43
pertanyaan	130	130
informasi	170	170

Adapun beberapa wilayah yang melaporkan atau mengadukan kepada kementerian perdagangan dapat dilihat pada grafik berikut ini :<sup>4</sup>

<sup>3</sup> <http://simpktn.kemendag.go.id/index.php/siswaspk>, Diakses pada tanggal 25 Desember 2010

<sup>4</sup> [simpktn.kemendag.go.id/index.php/siswaspk](http://simpktn.kemendag.go.id/index.php/siswaspk)



Grafik 1.2

#### Provinsi terbesar yang melaporkan pengaduan

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa konsumen banyak mengadukan terkait permasalahan pembelian kepada kementerian perdagangan karena kekurangpuasan konsumen terhadap barang yang yang dibelinya. Kemudian pada grafik 1.2 terlihat bahwa Provinsi Jawa barat yang banyak mengadukan pelaporan kepada kementerian perdagangan terkait ketidakpuasan rodruk barang yang dikonsumsi.

Kemudian menurut data dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengungkapkan angka pengaduan konsumen terkait dengan transaksi secara daring meningkat dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan data pengaduan tahun 2018–2020 BPKN, tercatat ada 7 pengaduan terkait dengan transaksi di platform dagang–el dari total sebanyak 580 pengaduan pada tahun 2018. Pada tahun 2019, jumlah pengaduan terkait dengan platform dagang–el berkurang menjadi lima dari total aduan yang melonjak hingga 1.518 aduan. Pada tahun 2020, jumlah aduan terkait dengan transaksi di platform dagang–el melonjak menjadi 70 atau sekitar 11 persen dari total 582 aduan, peningkatan jumlah aduan konsumen terkait dengan transaksi di platform dagang–el tersebut perlu mendapat perhatian khusus mengingat konsekuensi yang dinilai bakal berdampak signifikan bagi perekonomian negara. Apabila transaksi di platform dagang–el tidak aman, konsekuensinya adalah turunnya nilai transaksi. Dengan demikian, maka

sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi digital akan melemah.<sup>5</sup>Adapun, transaksi di platform dagang-el berkontribusi sekitar Rp819 triliun dari total produk domestik bruto (PDB) nasional. Angka tersebut diperkirakan melonjak menjadi Rp2.300 triliun pada 2030 sehingga kehadiran perangkat hukum dan regulasi sangat diperlukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan berbelanja konsumen.<sup>6</sup>

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mencatat, sepanjang 2019, terdapat 34 kasus komplain pelanggan terhadap e-commerce. Dari total jumlah kasus itu, terbanyak menysasar pada Bukalapak dan JDID. Pengaduan untuk Bukalapak dan JDID masing-masing sebesar 17,6 persen. Mayoritas pelanggan mengeluh soal barang yang tidak diterima. Total aduan terhadap kasus itu menempati porsi 28,2 persen. Sedangkan kasus lain meliputi barang pesanan tidak sesuai spesifikasi (15,3 persen) dan pengembalian dana atau refund (15,3 persen).<sup>7</sup>

Selanjutnya, keluhan terhadap sistem transaksi (12,8 persen), penipuan (12 persen), lain-lain (7 persen), sistem server (5,1 persen), dan sistem pembajakan akun (2,5 persen). Adapun dalam laporannya, Tulus mengatakan rata-rata pelanggan mengadu sulitnya berkomunikasi dengan narahubung perusahaan. Rata-rata komunikasi pelanggan dengan mesin sehingga praktik di lapangannya sangat sulit. Konsumen merasa buntu karena dialog dengan perusahaan hanya melalui sistem chatting.

Oleh karena itu perusahaan mesti menyediakan fitur khusus yang dapat menghubungkan pelanggan dengan *customer service*. Sebab, dialog antar-manusia dianggap lebih efektif ketimbang dialog manusia dengan mesin. Terkait masalah ini, YLKI sudah menjalin komunikasi dengan e-commerce, seperti Bukalapak. Ke depan, ia menjanjikan akan menggelar pertemuan dengan masing-masing perusahaan rintisan untuk menyelesaikan kasus pengaduan pelanggan.

Selain Bukalapak dan JD.ID, YLKI mencatat aduan lain berasal dari Shopee (14,7 persen), Tokopedia (8,8 persen), Harga Dunia (5,8 persen). Lalu, OYO (5,8

---

<sup>5</sup> <https://www.bpkn.go.id/posts/show/id/1635> diakses pada tanggal 25 Desember 2020

<sup>6</sup> <https://www.bpkn.go.id/posts/show/id/1635> diakses pada tanggal 25 Desember 2020

<sup>7</sup> <https://www.tempo.co/Diakses> pada Tanggal 25 Desember 2020

persen), Tiket.com (5,8 persen). Selanjutnya, Akun *Ig*, *Booking.com*, *Etokobagus.co*, *Lazada*, *Nusatrip*, *Qool*, *Landor*, *Shopintar*, dan *Super Bela* yang masing-masing menempati porsi 2,9 persen. Sepanjang 2019, YLKI mencatat telah menerima 1.871 pengaduan konsumen. Lima besar pengaduan itu bersangkutan dengan masalah jasa produk finansial, yang salah satunya belanja online.<sup>8</sup>

Keberadaan e-commerce dalam UU Perdagangan dirasa sangat penting, melihat potensi serta pertumbuhan bisnis online di tanah air. Melihat hal tersebut, maka akan sangat penting melihat konsumen sebagai subjek yang sangat erat kaitannya dengan bisnis online tersebut, sehingga diperlukan perlindungan bagi para konsumen, seperti yang telah di atur oleh pemerintah melalui UU Perlindungan Konsumen. Undang- Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang telah berlaku saat ini menjadi acuan bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan baik itu perdagangan konvensional maupun perdagangan melalui online atau e- commerce.

Dalam UU Perdagangan, diatur mengenai sistem perdagangan elektronik dengan ketentuan bahwa setiap orang atau badan usaha yang memperdagangkan barang atau jasa wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar. E-commerce diatur dalam UU Perdagangan Bab VIII mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada pasal 65 dan 66. Sementara untuk ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang hingga saat ini masih didorong penyelesaiannya.

Terlebih di era Globalisasi, peran konsumen sangatlah superior, karena dalam hal ini secara tidak langsung terkait dengan adanya hak dari setiap manusia, seperti halnya tertuang dalam deklarasi HAM yang telah bertahun-tahun di junjung tinggi dan di suarkan. Pada dasarnya dalam Pasal 1 butir (1) UUPK sendiri menyebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>9</sup> Perlindungan Konsumen di era global ini sangatlah penting, karena

---

<sup>8</sup> <https://www.tempo.co/>

<sup>9</sup> Pasal 1 butir (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

konsumen sendiri memiliki hak-hak yang bersifat Universal juga bersifat spesifik yang mana berkaitan langsung dengan pribadi setiap individu itu sendiri baik situasi maupun kondisi.<sup>10</sup> Dimana suatu peran penting dalam rantai perdagangan yang malah justru sangat lemah akan sorotan perlindungan hukum.

Praktik-praktik pelaku usaha di atas merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) yang berbunyi sebagai berikut :

“Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.”<sup>11</sup>

Informasi produk dapat dilakukan melalui banyak cara, baik lewat promosi iklan melalui sosial media, dari mulut ke mulut, promosi dagang dan lain sebagainya. Hal ini juga harus sesuai dengan peraturan yang ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Begitu juga dengan pelaku usaha (Produsen) sebagai penyumbang devisa Negara akan bayar pajaknya, dan banyak menciptakan lapangan kerja, maka pemerintah harus melindungi dan membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya dengan rasa aman dan tentram, sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia tetap berjalan dengan baik dan melayani konsumennya. Oleh karena itu perlu aturan yang jelas yang diatur dalam perundang-undangan yang melindungi segenap warganya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>10</sup> Celina Tri Kristianti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 6

<sup>11</sup>Pasal 30 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512

Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional.

Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Produk yang telah beredar tersebut dapat menguntungkan pihak konsumen, namun kedudukan konsumen dengan produsen tidak dapat disejajarkan, karena konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh produsen melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.<sup>12</sup> Dapat diartikan bahwa hal ini menjadikan konsumen berada pada posisi yang lemah karena tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.

Dalam kaitannya dengan hak perlindungan konsumen seperti telah disinggung di atas Islam telah mengajarkan bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lain itu di larang, terutama dalam pemakaian produk/jasa yang ditawarkan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ; 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman!, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, “Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008,h.1.

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29).<sup>13</sup>

Dalam ayat tersebut Allah SWT secara jelas telah mengisyaratkan bahwa transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia harus dengan cara yang baik dan benar, yaitu harus saling merelakan, dan cara-cara yang batil telah dilarang oleh agama. konsumen harus dan berhak menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang.

Islam sebagai agama menurut Imam Al Ghazali telah mengajarkan sifat perilaku yang terpuji yang seharusnya diadaptasi oleh pelaku usaha dan konsumen dan harus ada didalam lalu lintas perekonomian yaitu:<sup>14</sup>

- a. Tidak mengambil laba lebih banyak, seperti yang lazim dalam dunia dagang.
- b. Membayar dengan harga agak lebih kepada penjual yang miskin, karena hal ini merupakan amal yang lebih baik daripada sedekah biasa.
- c. Memurahkan harga atau memberi korting kepada pembeli yang miskin, karena hal ini memiliki pahala berlipat ganda.
- d. Bila membayar utang, pembayarannya dipercepat dari waktu yang ditentukan.
- e. Membatalkan jual beli jika pembeli menginginkannya, ini sejalan dengan prinsip “*Customer is king.*”

Jika melihat contoh sifat perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh orang yang terlibat dalam lalu lintas (bisnis) pekonomian sebagaimana dikemukakan Imam Al Ghazali tersebut maka pelaku bisnis dalam perilakunya akan selalu bersandar pada tujuan utama yaitu keseimbangan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Ilmu Pengetahuan (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2010), h. 84.

<sup>14</sup> Buchari Alma, Dasar-Dasar Etika Bisnis, Cetakan Ketiga (Bandung: Alfabeta,2003), h. 149- 150

<sup>15</sup> Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam, Cetakan Kesatu (Bandung: Alfabeta, 2011), h..3

Berikut adalah aplikasi bisnis yang dikategorikan baik haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a) Bebas dari ghurur (penipuan)
- b) Bebas dari maisyir (perjudian) atau spekulasi
- c) Bebas dari riba (rente) atau bunga uang
- d) Bebas dari riswah (suap) atau penyuapan
- e) Bebas dari produk haram, dan
- f) Bebas dari kemudharatan dan kemaksiatan

Karena itu siapapun yang melakukan bisnis baik sebagai pelaku usaha, konsumen atau siapapun yang berbisnis harus bebas dari enam maksiat tersebut diatas, dengan bertanggung jawab kepada:<sup>17</sup>

- 1) Allah Yang Maha Esa
- 2) Masyarakat (Sosial)
- 3) Lingkungan (Alam Semesta)
- 4) Mitra Bisnis, dan
- 5) Negara (Pemerintah)

Dari hal yang digambarkan diatas telah membuktikan bahwa Islam adalah agama yang adil. Islam mengatur segala kebutuhan dan kegiatan manusia secara proporsional, tak terkecuali dalam persoalan muamalah, yaitu perekonomian dan bisnis berdasarkan al-Quran dan ash-Sunnah.

Ummat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas di Indonesia sekaligus sebagai konsumen terbesar bagi perusahaan maka hendaklah cerdas dalam memilih produk dan/atau jasa mana yang aman dikonsumsi atau dipakai oleh seorang muslim dari segi legalitas agama. Misalnya hak konsumen dalam kebersihan, kesehatan, keamanan dan juga kehalalan. Islam mewajibkan penganutnya untuk mengkonsumsi yang halal, suci dan baik sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُبِينٌ

<sup>16</sup> Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, h. 3

<sup>17</sup> Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, h. 4

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu” (Q.S. Al. Baqarah: 168).<sup>18</sup>

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah, sebaliknya mengkonsumsi dan menggunakan barang atau produk yang jelas-jelas tidak halal di pandang sebagai tindakan mengikuti ajaran setan, karena mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu yang haram menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang tidak akan diterima oleh Allah SWT.

Sebagai konsumen mayoritas, ummat Islam Indonesia harus dilindungi dari berbagai macam produk dan/atau jasa yang akan menjerumuskan mereka ke dalam masalah yang bertentangan (masalah halal dan haram) dengan keyakinan mereka. Karena bagaimanapun masalah halal atau haram suatu produk memiliki hubungan dan tanggung jawab langsung antara manusia dengan Tuhannya, dan hal ini tidak dapat ditutupi hanya untuk kepentingan praktis, misalnya untuk kepentingan ekonomi, bisnis dan politik.

Selain masalah kehalalan dan keharaman suatu produk dan/atau jasa masalah perlindungan hukum bagi ummat Islam juga berhubungan dengan perlindungan akan haknya sebagai konsumen yang berlaku secara umum seperti yang telah diundangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sangat menarik sekali untuk dilakukan penelitian tentang bagaimana Islam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dan aspek-aspek apa saja yang mendapat perlindungan hukum dengan membandingkannya dengan konsep perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang No. & Tahun 2014 Tentang Perdagangan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kasus ini peneliti akan melakukan pengkajian yang mendalam dan diangkat dalam sebuah penelitian disertasi dengan judul **“Kritik Hukum**

---

<sup>18</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Ilmu Pengetahuan, h. 26

## **Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dan Produsen Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”.**

### **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan tentang konsep perlindungan konsumen dan produsen, karena istilah Produsen dan Konsumen tidak pernah lepas dalam dunia perbisnisan, sehingga antara produsen dengan konsumen memiliki hubungan hukum yang sangat kuat. Hubungan hukum tersebut terjadi sejak produsen menghasilkan barang dan/atau jasa untuk diperjual-belikan kepada konsumen, sehingga antara produsen dan konsumen mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain. Jangan sampai untuk karena tingkat persaingan yang ketat dan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya produsen menghalalkan segala cara.

Produsen baik berbentuk badan usaha badan hukum maupun badan usaha non-badan hukum wajib memperhatikan produk dan segmentasi pasar, utamanya untuk kepentingan perlindungan konsumen. Pertumbuhan antara perekonomian dan perindustrian di era ini tidak boleh melalaikan pentingnya perlindungan konsumen dan keterjaminan tentang suatu produk yang telah beredar. Keterjaminan produk ini dapat berupa kelayakan dan keamanan atas barang yang beredar.

#### **2. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari beberapa permasalahan di atas, maka masalah penelitian ini akan dirumuskan dalam beberapa rumusan antara lain :

1. Bagaimana implementasi perlindungan konsumen dan produsen dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ?
2. Bagaimana implikasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan produsen dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ?
3. Bagaimana kritik hukum Islam tentang perlindungan konsumen dan produsen dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah di atas, maka dapat ditarik tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan konsumen dan produsen dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan produsen dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep hukum Islam tentang perlindungan konsumen dan produsen dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain :

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan penulis sendiri, dan membantu bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih jauh mengenai konsep perlindungan konsumen dan produsen pada Undang-Undang No 7 Tahun 2014 sesuai dengan hukum Islam.

- b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan terhadap :

- a) Para pelaku usaha (produsen) untuk lebih meningkatkan lagi kualitas produk dan layanan terhadap konsumen yang lebih baik lagi.
- b) Para konsumen supaya lebih berhati-hati dalam memesan atau membeli produk, harus yang ber SNI dan legal, supaya tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- c) Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan lembaga-lembaga terkait yang mengurus perdagangan dan penyelesaian sengketa
- d) Masyarakat luas pada umumnya supaya ada pemahaman yang lebih baik lagi sebagai pemakai dan pembeli.

#### D. Definisi Operasional

Supaya tidak melebar kemana-mana, maka dalam fokus penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup dalam beberapa bahasan antara lain :

##### 1. Konsumen

Istilah Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah, arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen). Setiap orang yang menggunakan barang.

Pengertian Konsumen di Amerika Serikat dan MEE, kata “Konsumen” yang berasal dari *consumer* sebenarnya berarti “pemakai”. Namun, di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.

Pengertian Yuridis formal ditemukan dalam pasal 1 angka (2) UUPK dinyatakan bahwa : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.<sup>19</sup>

Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (koper). Pengertian konsumen jelas lebih luas daripada pembeli. Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy dengan mengatakan, “*Consumers by definition include us all*”.<sup>20</sup>

##### 2. Produsen (Pelaku Usaha)

Pelaku usaha dapat diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan suatu produk baik dalam bentuk mentah ataupun dalam bentuk siap pakai. Dalam hal ini termasuk juga orang/badan pembuat, grosir, pengecer professional, leveransir

<sup>19</sup> Janus Sidalabok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Medan : Citra Aditya Bakti, 2014), 14.

<sup>20</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : PT. Grasindo : 2003), 2.

yang ikut serta mengadakan dan menyediakan barang hingga sampai ke tangan konsumen.

Namun pelaku usaha juga dapat diartikan sebagai orang/badan yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Artinya setiap bentuk ataupun cara yang dilakukan oleh pelaku usaha agar produknya diketahui oleh konsumen merupakan peran oleh pelaku usaha. Para pelaku usaha adalah mereka : pabrik (pembuat), distributor, eksportir atau importer, dan pengecer baik yang berbentuk badan hukum ataupun non hukum.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang termasuk dalam pelaku usaha adalah, perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain<sup>21</sup>.

Berdasarkan Directive, pengertian pelaku usaha meliputi<sup>22</sup> :

- 1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
  - 2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
  - 3) Siapa saja, yang membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.
3. Kritik Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu bentuk peraturan berdasarkan ketentuan Allah SWT dan sunah Nabi Muhammad SAW yang bersifat mengikat semua orang yang beragama Islam tanpa terkecuali, baik remaja, dewasa, ataupun orang tua.

Sedangkan menurut para ahli, pengertian hukum Islam adalah sebagai berikut:

Menurut Marzuki, pengertian hukum Islam adalah seperangkat atau serangkaian norma yang bersumber dari Allah SWT dan Rosulloh S.A.W yang

---

<sup>21</sup> Lihat Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>22</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 41

berfungsi untuk mengatur segala bentuk tingkah laku (tata kelakuan) manusia terutama yang Bergama Islam.

Adapun menurut Abu Zahroh dalam definisinya, Hukum Islam adalah suatu bentuk aturan yang mampu menjadikan manusia (insan) yang bijaksana di dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, dalam menegakkan atau menjalankan hokum Islam ini tidak pernah ditemukan perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga hukum dalam Islam bersifat universal.

Sedangkan menurut Ahmad Hasan, Hukum Islam (*Islamic law*) adalah suatu bentuk hukum yang bersumber dari seluruh ajaran Islam yang berada diantara syariah dan fikih.

Adapun istilah Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan.<sup>23</sup> Kritik berasal dari bahasa Yunani kritikos yang berarti "dapat didiskusikan". Kata kritikos diambil dari kata kreinein yang berarti memisahkan, mengamati, menimbang, dan membandingkan.<sup>24</sup>

Kritikus modern mencakup kaum profesi atau amatir yang secara teratur memberikan pendapat atau menginterpretasikan seni pentas atau karya lain (seperti karya seniman, ilmuwan, musisi atau aktor) dan, biasanya, menerbitkan pengamatan mereka, sering di jurnal ilmiah. Kaum kritikus banyak jumlahnya di berbagai bidang, termasuk kritikus seni, musik, film, teater atau sandiwara, rumah makan dan penerbitan ilmiah. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kritik hukum islam adalah tanggapan, koreksi yang dilakukan oleh manusia yang dilandasi dengan argumentasi keilmuan dalam melihat teori atau praktek yang sesuai dengan hukum Islam.

Selanjutnya, istilah hukum Islam kadangkala disandingkan dengan istilah syariah, fiqih dan qanun.

Menurut istilah Syariah adalah hukum yang diatur oleh Allah SWT, untuk hambanya melalui lisan para Rasul. Para Rasul menyampaikan kepada umatnya

---

<sup>23</sup> Curtis, Dan B; Floyd, James J.; Winsor, Jerry L. Komunikasi Bisnis dan Profesional. Remaja Rosdakarya, Bandung. 1996. Hal 284

<sup>24</sup> M. Jazuli (2001). "Kritik Seni Pertunjukkan (Critic of The Performing Art)". Harmonia. 2 (2): 79. ISSN 2541-1683

untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik berbentuk aqidah, hukum, akhlak, muamalah dan sebagainya, secara singkat dapat dikatakan bahwa syariah Islam adalah keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT. Dalam wacana keislaman, kata *syari'ah* (atau *syariat*) memang memiliki makna dan signifikansi yang penting, karena secara eksplisit tercantum dalam al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW., dua sumber utama ajaran Islam. Kata 'syari'at' dan pecahannya tercantum lima kali dalam al-Qur'an. Dalam bentuk kata kerja (*syara'a* dan *syara'u*) terdapat masing-masing pada ayat 42:13 dan 42:21. Tiga bentuk kata bendanya tercantum pada tiga ayat berbeda, masing-masing 7:123, 5:48 dan 45:18. Ayat terakhir inilah yang terpenting dan sering ditabalkan menjadi salah satu konsep kunci dalam pemikiran hukum Islam.

Fiqh menurut istilah adalah pengetahuan tentang hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci. Adapula ulama yang mendefinisikan fiqh dengan usaha yang dihasilkan oleh manusia melalui ijtihad setelah dianalisis dan perenungan (al Juryany)

Dengan kata lain, perbedaan pendapat dan pengamalan fiqh adalah sesuatu yang lumrah dan tidak perlu di pertentangkan. Dan pada gilirannya, di antara para pengikut ulama mazhab, akan saling toleran untuk mengerti formula fiqh dari ulama yang diikutinya. fiqh sebagai hasil istinbath (upaya mengeluarkan hukum dari nash) atau ijtihad fuqaha' yang manusia biasa, meski telah di yakini kebenarannya, tidaklah tertutup kemungkinan terjadi kesalahan di dalamnya. Meskipun dalam hal ini, apabila terjadi kesalahan di dalamnya. Meskipun dalam hal ini, apabila terjadi kesalahan tidak berakibat dikenakan sanksi hukum.

Pengertian qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: Undang-undang, peraturan, kitab Undang-undang, hukum dan kaidah<sup>25</sup>. Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah: Undang-undang, kebiasaan atau adat<sup>26</sup>. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qanun adalah: suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah.

<sup>25</sup> Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Ibid.* 442.

<sup>26</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1989), 357

## E. Kerangka Berpikir

Hubungan manusia tak terlepas dari yang namanya aktivitas ekonomi, mulai dari ibu rumah tangga, pegawai maupun pengusaha tidak terlepas dari yang namanya aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi dirasakan hidup bila tercipta suasana yang mendukung kelancaran arus produksi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Aktivitas ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu, dapat juga dikatakan sebagai kegiatan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan pertimbangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen.

Tujuan perlindungan konsumen dan pelaku usaha dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Oleh karena itu dalam transaksi jual beli (Muamalah) perlu di atur suatu aturan supaya transaksi jual beli di masyarakat saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini di Indonesia telah lahirnya UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, akan tetapi pada kenyatannya banyak kasus yang terjadi dikarenakan salah satu pihak dirugikan baik itu konsumen atau pelaku usaha.

Oleh karena itu sesuai dengan kajian masalah tentang kritik hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dan pelaku usaha (produsen) pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori. Teori tersebut antara lain teori utama dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum sebagai *grand teori*. Teori hukum ekonomi syari'ah sebagai *middle teori*, teori perlindungan konsumen dan produsen sebagai *aplikatif teori*.

### 1. Teori Perlindungan Hukum (*Grand Theory*)

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum menurut Philipus, selalu berkaitan dengan kekuasaan, ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi silemah (ekonomi) terhadap sikuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>28</sup>

Philipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi

---

<sup>27</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3

<sup>28</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila* (Bandung : Armico 2003), h 42.

manusia, konsep-konsep *rechtsstaat*,<sup>29</sup> dan *the rule of law*.<sup>30</sup> Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>5</sup> Pendapat tersebut menurut penulis layak dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari *ground norm* yakni Pancasila yang merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia.

Soeroso mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).<sup>31</sup>

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai bentuk kepastian akan perlindungan yang diberikan oleh aturan-aturan atau norma-norma yang telah dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa membedakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>29</sup> *Rechtsstaat* dalam perjalanan waktu, telah mengalami perkembangan konsep dari konsep klasik ke konsep modern. Sesuai dengan sifat dasarnya, konsep klasik disebut *klassiek liberale en democratische rechtsstaat* yang sering disingkat saja dengan *democratische rechtsstaat*. Konsep modern lazimnya disebut (terutama di Belanda) *sociale rechtsstaat* atau juga disebut *sociale-democratische rechtsstaat*. (Lihat Philipus M. Hadjon, h. 74.)

<sup>30</sup> The Rule of Law menurut A.V. Dicey ada tiga arti yaitu pertama, supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau discretionary authority yang luas dari pemerintahan; kedua, persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court; ini berarti bahwa tidak orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk menaati hukum yang sama; tidak ada peradilan administrasi negara; ketiga, konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi Crown dan pejabat-pejabatnya. (Lihat Philipus M. Hadjon, h.. 80-81.)

<sup>31</sup> Soeroso, *Ilmu Hukum*, cetakan ke-8, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h.46

suku, agama, ras, adat istiadat karena semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.<sup>32</sup>

Perlindungan hukum jika dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum menguraikan perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk menguraikan sedikit mengenai pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum. Sehingga tidak ditafsirkan berbeda dan tidak adanya cedera oleh aparat penegak hukum yang juga berarti perlindungan diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya. Karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang telah diatur oleh hukum.

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara adalah Hukum Administrasi Negara atau hukum perdata, tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut.<sup>34</sup> Mewujudkan masyarakat adil dan makmur adalah salah satu tujuan Indonesia merdeka. Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya secara adil. Salah satu instrumen perwujudan keadilan dan kesejahteraan itu adalah hukum. Hal ini telah disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dari itu Indonesia disebut dengan negara kesejahteraan atau *welfare state*.<sup>35</sup> Melalui hukum, negara berupaya mengatur hubungan-hubungan antara orang perorang atau antara orang dengan

---

<sup>32</sup> Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta : Pustaka Bangsa, 2003), h. 86-87.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009), h 38

<sup>34</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2014), h 267

<sup>35</sup> Bagus Sarnawa, *Johan Erwn Isharyanto, Hukum Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Hukum, 2010), h 7

badan hukum. Pengaturan ini dimaksudkan supaya jangan ada penzaliman dari yang lebih kuat kepada yang lemah, sehingga tercipta keadilan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat.

Dari pemaparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subyek hukum. Teori dan konsep mengenai perlindungan hukum adalah sangat relevan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang membahas perlindungan hukum pemilik satuan rumah susun di atas tanah bersama yang dibebankan hak tanggungan.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya jual beli barang dan jasa.

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas, maka menurut penulis perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

## **2. Ekonomi Syari'ah (*Midle Theory*)**

Secara filosofis, orientasi dasar ekonomi Islam dilandaskan pada asas ketuhanan (tauhid), yaitu adanya hubungan dari aktivitas ekonomi, tidak saja dengan sesama manusia, tetapi juga dengan tuhan sebagai pencipta. Dari landasan tauhid ini timbul prinsip-prinsip dasar bangunan kerangka sosial, hukum, dan tingkah laku, yang diantaranya adalah prinsip khilafah, keadilan (*'adalah*), kenabian (*nubuwwah*), persaudaraan (*ukhuwwah*), kebebasan yang bertanggung

jawab (*Al huriyah wal mas'uliyah*). Disamping itu ada nilai-nilai instrumental, yaitu larangan riba, zakat, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara.<sup>36</sup>

Syariah Islam sebagai suatu syariat yang dibawa oleh Rosul terakhir memiliki sifat yang *comprehensif* dan *universal*. *Comprehensif* berarti menrangkum seluruh aspek kehidupan manusia baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). *Universal* artinya dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat.<sup>37</sup> Lembaga keuangan adalah suatu institusi perekonomian yang merupakan wujud dari muamalah. Sistem ekonomi Islam itu sendiri menurut Amin Aziz,<sup>38</sup> adalah sistem ekonomi yang kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil dalam melaksanakan kebijakan ekonomi dipengaruhi/dilandasi oleh syariah Islam.

Perekonomian Islam berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Manusia adalah makhluk pengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi, dan diberi kedudukan sebagai khalifah (wakilnya) yang wajib melaksanakan petunjuk-Nya;
- b. Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan ditundukkan kepadanya untuk memenuhi amanat Allah. Allah jugalah pemilik mutlak atas semua ciptaan-Nya;
- c. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya;
- d. Kerja adalah yang sesungguhnya menghasilkan (produktif);
- e. Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan yang haram, kerja yang halal saja yang dipandang sah;
- f. Hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat. Hak milik berfungsi sosial;

---

<sup>36</sup> Naskah Akademik *Rencana Undang-undang tentang Perbankan Syariah* Disusun oleh Law Office of Remy & darus, (Jakarta, Oktober 2002), h. 60

<sup>37</sup> M. Syafi'i Antonio, *Potensi dan Peranan Ekonomi Islam dalam Upaya Pembangunan Umat Islam Nasional*, makalah tanpa tahun, h. 2.

<sup>38</sup> Amin Aziz, *Tantangan, Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syariah di Indonesia* dilihat dari pengalaman pengembangan BMT, PINBUK, Jakarta, 1996, h. 2.

<sup>39</sup> Ahmad Ashar Basyir, artikel pada *Berbagai Aspek Ekonomi Islam* (editor M. Rusli Karim), P3EI – FE UII bekerjasama dengan Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992, h. 13-14.

- g. Harta jangan beredar di kalangan kaum kaya saja, tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa anjuran berbagai macam shodaqoh;
- h. Harta jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaklah dalam batas yang dibenarkan saja;
- i. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat saling menolong dalam usaha memenuhi kebutuhan ditegakkan;
- j. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan ditegakkan;
- k. Nilai kehormatan manusia dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh kecukupan dan kebutuhan hidup;
- l. Campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi menuju tercapainya tujuan;

Salah satu bagian penting dari ilmu ekonomi adalah pembangunan ekonomi yang dalam pandangan Islam pembangunan ekonomi terdapat faktor-faktor yang merupakan determinan-determinan, yaitu :<sup>40</sup>

- a) *Incestible resources*;
- b) *Human resources*;
- c) *Entrepreneuership*;
- d) *Technology*.

Memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, tampak bahwa Islam menghendaki produktivitas. Oleh karena diberikan insentif baik insentif moral maupun insentif ekonomi terhadap usaha-usaha yang produktif. Islam menghargai human resources yang menghendaki kualitas, baik aspek profesi maupun aspek moralnya. Motivasi untuk berusahan secara produktif, memiliki entrepreneurship dalam bentuk kerja yang halal, mencela adanya sumber yang tidak termanfaatkan dengan baik (idle), melarang segala bentuk penimbunan (hording).

Dalam upaya mengalokasikan sumber ekonomi secara efisien inilah Islam menawarkan suatu sistem finansial dengan konsep bagi hasil sebagai built in

---

<sup>40</sup> M. Syafi'i Antonio, *Potensi dan Peranan Ekonomi Islam*, h. 3-10

sistem yang tercermin dalam produk *Al Mudharabah* dan *Al Musyarakah*. Konsep bagi hasil merupakan konsep ekonomi yang berlandaskan pada hubungan akad perniagaan dalam konsep ekonomi Islam, yaitu hubungan akad bersyarikat (*Syirkah*). Selain itu dikenal akad jual beli (*Bai' u*), akad sewa (*Al Ijarah*), akad titipan (*Al Wadia'ah*), akad jaminan (*Al Kafalah*), akad perwakilan (*Al Jo'alah*).

#### 1) Pengertian Ekonomi Islam

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan kata "*iqtisad*" yang berasal dari akar kata *Qasd* yang mempunyai makna dasar sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Sedang kata "*iqtisad*" mempunyai makna sederhana, penghematan dan kelurusan. Istilah ini kemudian mashur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia.<sup>41</sup>

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>42</sup> Ada banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Dawan Rahardjo, memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemakaian, pertama, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem. Sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Sedangkan pilihan ketiga adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Dalam tulisan ini ekonomi Islam menyangkut ketiganya dengan penekanan pada ekonomi Islam sebagai konsep dan sistem ekonomi. Ketiga wilayah tersebut, yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi.

Menurut Adi Warman Karim, tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian diperlukan

<sup>41</sup> Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam.*, h. 23-24.

<sup>42</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19.

adanya upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakkan Syari'ah dalam bidang ekonomi.<sup>43</sup>

## 2) Sumber Hukum Ekonomi Islam

Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah:

### a. Alqur'anul Karim

Alquran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada jalan yang benar. Didalam Alquran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surah An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.

### b. Hadits dan Sunnah

Setelah Alquran, sumber hukum ekonomi adalah Hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Alquran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

### c. *Ijma'*

*Ijma'* adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama, yang tidak terlepas dari Alquran dan Hadis.

### d. Ijtihad atau Qiyas

Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

### e. *Istihsan, Istislah dan Istishab*

*Istihsan, Istislah dan Istishab* adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab.

---

<sup>43</sup> M Nur Ariyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 1-2.

### 3) Prinsip Dasar Ekonomi Islam

#### a. Pengaturan atas Kepemilikan

Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

##### a) Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas, dan termasuk yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.

##### b) Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara meliputi semua kekayaan yang diambil Negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri, dan pertanian yang diupayakan Negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh Negara sesuai dengan kepentingan Negara.

##### c) Kepemilikan Individu

Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat.<sup>44</sup>

#### b. Penetapan Sistem Mata Uang Emas dan Perak

Emas dan perak adalah mata uang dalam sistem Islam, ditinggalkannya mata uang emas dan perak dan menggantikannya dengan mata uang kertas telah melemahkan perekonomian Negara. Dominasi mata uang dolar yang tidak ditopang secara langsung oleh emas mengakibatkan struktur ekonomi menjadi sangat rentan terhadap mata uang dolar.<sup>45</sup>

#### c. Penghapusan Sistem Perbankan Ribawi

Sistem ekonomi dalam Islam mengharamkan segala bentuk riba, baik riba nasiah maupun fadhal. Yang keduanya memiliki unsur merugikan pihak lain yang termasuk di dalam aktifitas ekonomi tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 12.

<sup>45</sup> Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Taramedia, 2003), h. 15.

<sup>46</sup> Nasution, *Pengenalan Eksklusif*, h. 13.

#### d. Pengharaman Sistem Perdagangan Di Pasar *Non-Riil*

Sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum barang menjadi milik dan dikuasai oleh penjualnya, haram hukumnya menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang seperti perdagangan dipasar non-riil (virtual market).<sup>47</sup>

#### 4) Ciri Sistem Ekonomi Islam

- a) *Multitype Ownership* (kepemilikan multijenis). Merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian kepemilikan swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui.
- b) *Freedom to Act* (kebebasan bertindak/berusaha). Merupakan turunan dari nubuwwah, adil, dan khilafah. Freedom to act akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bermuamalah. Dengan demikian pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (mu'amalah) pelaku-pelaku ekonomi serta memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dalam pasar dan menjamin tidak dilanggarnya syari'ah.
- c) *Social Justice* (keadilan sosial). Merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'ad. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), h. 48.

<sup>48</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 22-23

## 5) Perilaku Bisnis Dalam Ekonomi Islam

### a) Aspek yang dibolehkan (mubah)

Aspek ini memberi keleluasaan kepada pelaku ekonomi untuk bergerak, berkreasi dan berinovasi sepanjang tidak ada larangan.

### b) Aspek yang dianjurkan

Aspek ini memberikan contoh pada manusia untuk hal-hal yang lebih baik dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti yang dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul, mungkin pula oleh para sahabat dan pengikut sahabat.

### c) Aspek yang tidak dianjurkan

Aspek ini menyangkut pula segala aktivitas manusia khususnya dalam perrekonomian (dunia bisnis), yang tidak dicontohkan dan tidak dianjurkan (makruh).

### d) Aspek yang dilarang

Aspek ini terkait dengan segala aktifitas hidup manusia, khususnya di bidang ekonomi, tidak boleh disentuh jika memang benar-benar ada larangan karena mudharatnya bukan hanya dalam jangka pendek atau bersifat duniawi melainkan yang lebih penting adalah berifat ukhrawi sanksi hukum dari pelanggarannya mungkin tidak diderita di dunia tetapi diyakini akan ada pembalasan di hari akhirat.

### e) Aspek yang diperintahkan

Aspek ini terkait pula dengan segala aktifitas hidup manusia. Khususnya bidang ekonomi aspek yang diperintahkan wajib ditunaikan, oleh karena terkait dengan kehidupan dihari akhirat.<sup>49</sup>

## 6) Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Dalam ruang lingkup ekonomi Islam terdapat tantangan dan tugas ekonomi Islam, Salah satu hambatan terbesar yang merupakan tantangan bagi pembangunan ekonomi Islam adalah karena tidak adanya contoh aktual/empiris dari praktek ekonomi Islam. Pada saat ini tidak ada masyarakat atau negara di dunia ini termasuk negara-negara muslim sekalipun yang mempraktekkan

<sup>49</sup> H Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 26-27

ekonomi Islam secara ideal. Pada saat ini belum ada praktek ekonomi Islam secara komprehensif, yang ada hanyalah praktek-praktek parsial dalam beberapa aspek mu'amalah seperti jual beli, sistem perbankan, kontrak dan lain-lain.

Tugas ekonomi Islam memang nampak lebih besar daripada ilmu ekonomi konvensional. Tugas pertama dari ekonomi Islam yaitu mempelajari perilaku aktual dari para individu maupun kelompok, perusahaan, pasar, pemerintah, dan pelaku ekonomi lainnya. Aspek inilah yang sebenarnya mendapat banyak pembahasan dalam ilmu ekonomi konvensional, namun nampaknya belum memuaskan karena adanya asumsi-asumsi perilaku yang tidak realistis dan komprehensif. Asumsi ini misalnya tentang kecenderungan manusia untuk hanya mementingkan diri sendiri dengan cara maksimasi material dan maksimasi kepuasan (*utility*). Tugas kedua ekonomi Islam adalah menunjukkan jenis asumsi perilaku dan perilaku yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan pembangunan ekonomi. Karena nilai-nilai moral berorientasi kepada tujuan, maka ekonomi Islam perlu perlu mempertimbangkan nilai-nilai dan lembaga Islam, dan kemudian secara ilmiah menganalisis dampaknya terhadap pencapaian tujuan tersebut. Tugas ketiga, karena perbedaan antara perilaku aktual dan perilaku ideal, maka ekonomi Islam harus menjelaskan mengapa para pelaku ekonomi tidak bertindak menurut jalan yang seharusnya. Tugas keempat, karena tujuan utama pencarian ilmu adalah membantu peningkatan kesejahteraan manusia, maka ekonomi Islam harus menganjurkan cara yang bagaimana sehingga dapat membawa perilaku seluruh pelaku ekonomi, yang mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi, sedekat mungkin tatanan yang ideal.<sup>50</sup>

Selain itu, secara komprehensif ruang lingkup dalam ekonomi Islam adalah bermuamalah, dalam bermuamalah harus ada nilai-nilai universal yang terkandung antara lain, Nilai-nilai tauhid (keesaan Tuhan), 'adl (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil).<sup>51</sup> Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia

---

<sup>50</sup> M.B Hendrie Anto, *Ekonomika Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 20-21.

<sup>51</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.18.

dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>52</sup>

### 3. Teori Perlindungan Konsumen dan Produsen (*Aflicative Teori*)

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Konsumen sebagai peng-indonesia-an dari istilah asing Inggris : *consumer*, dan Belanda : *cosument*, secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Ada juga yang mengartikan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”. Dari pengertian diatas terlihat bahwa ada perbedaan antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Perbedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi).<sup>53</sup> Pengertian konsumen ini di berbagai negara memiliki pengertian yang berbeda- beda atau setiap negara memiliki definisi sendiri mengenai konsumen. Sebagai contoh, di Spanyol, konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga sesuatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir.<sup>54</sup> Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. Pengertian konsumen menurut Pasal 1 (1) UUPK adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

<sup>52</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 3.

<sup>53</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen “Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran”*, (Banjarmasin: FH UNLAM Press, 2008), 7

<sup>54</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 8

Definisi mengenai konsumen sebagaimana di dalam UUPK di atas terdapat beberapa unsur di dalamnya, unsur-unsur tersebut yaitu :<sup>55</sup>

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*).

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak semata-mata dari transaksi jual beli.

c. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang dan/atau jasa.

d. Yang Tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia dipasaran (lihat juga bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK).

e. Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, MakhluK Hidup Lain.

Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakan dalam defenisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan.

f. Barang dan/atau Jasa itu tidak untuk diperdagangkan

---

<sup>55</sup> Celina Tri Siwi kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 27-30.

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara.

Banyaknya pengertian akan konsumen ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) batasan, yaitu :<sup>56</sup>

- a) Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b) Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c) Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali. Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia, sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian terpenuhinya hak-hak konsumen.

---

<sup>56</sup> Az .Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, , (Jakarta: Diadit Media, 2012), 13.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

Pelaku usaha menurut UUPK Pasal 1 ayat (3) ditentukan bahwa, pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Barang dan/atau jasa dalam penggunaannya dijamin akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan

yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi ganti rugi.<sup>57</sup>

Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal. Pertama, dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia mempunyai sejumlah hak sebagai manusia dan untuk mempertahankan kemanusiannya, misalnya hak untuk hidup, kebebasan, dan sebagainya. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi.

Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/warga masyarakat. Hak inilah yang disebut dengan hak hukum, hak dalam artian yuridis (juga disebut sebagai hak dalam artian sempit). Misalnya, hak untuk memberikan suara pada pemilihan umum, hak untuk mendirikan bangunan, dan sebagainya.

Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian. Misalnya, seseorang meminjamkan mobilnya kepada orang lain, maka orang lain itu mempunyai hak pakai atas mobil tersebut. Meskipun hak ini berasal dari hubungan kontraktual, tetap mendapat perlindungan dari hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum. Karena itu, hak ini juga masuk dalam kelompok hak hukum.<sup>58</sup>

Di Indonesia, signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad 19 (sembilan belas).<sup>59</sup> Indonesia melalui UUPK menetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen, sebagai penjabaran dari Pasal-pasal yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

---

<sup>57</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2013), 30.

<sup>58</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, 29-30

<sup>59</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen "Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran"*, (Banjarmasin: FH UNLAM Press, 2018), 23.

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia”, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan umat manusia di masa-masa yang akan datang.

Melalui UUPK menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a) Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan lainnya.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Tentunya perlindungan konsumen ini ditujukan untuk melindungi hak-hak dan

---

<sup>60</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

kewajiban konsumen dari para pelaku usaha yang tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha itu sendiri.

Jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.<sup>61</sup> Jika kembali pada alasan pokok terjadinya hubungan hukum perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu kebutuhan akan barang dan/atau jasa tertentu, tentunya pengguna jasa akan berharap bahwa konsumen dapat “menikmati” penggunaan, pemanfaatan, dan pemakaian yang layak dari barang dan/atau jasa. Untuk dapat “menikmati” penggunaan, pemanfaatan, dan pemakaian yang layak dari barang dan/atau jasa tersebut<sup>62</sup>

Pertanggungjawaban produsen sebagai pelaku usaha dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Pertanggungjawaban Publik

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu kepada produsen-pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Kewajiban produsen-pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya UUPK berarti pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat demi menunjang pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggung jawab publik yang diemban oleh produsen sebagai pelaku usaha.

Atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen sebagai pelaku usaha maka kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Beberapa perbuatan bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan. Pemberian sanksi ini penting mengingat bahwa menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Untuk ini sanksi

---

<sup>61</sup> Celina Tri Siwi kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*, 13

<sup>62</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*,. 25-27.

merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakala telah terjadi pelanggaran (rehabilitasi) sekaligus sebagai alat preventif bagi produsen atau pelaku usaha lainnya sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang sama.<sup>63</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Privat

Dalam UUPK diatur mengenai pertanggungjawaban produsen, yang disebut dengan pelaku usaha, pada Bab VI dengan Judul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19-28. Tanggung jawab produsen tersebut berdasarkan tanggung jawab sehubungan dengan adanya hubungan hukum antara produsen atau pelaku usaha dengan konsumennya dan tanggung jawab berdasarkan hubungan hukum yang lahir kemudian, sebagai konsekuensi dari memakai atau mengonsumsi produk. Dengan kata lain, tanggung jawab yang dimaksud disini adalah tanggung jawab keperdataan, baik yang bersifat kontraktual maupun di luar hubungan kontraktual.<sup>64</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang mengangkat tema tentang informasi produk perdagangan yaitu diantaranya adalah:

1. Mukhlisin tahun 2002, Disertasi pada UIN Sunan Kalijaga, Judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-hak Konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999”*. Isi dari thesis ini yaitu membahas tentang perlindungan atas hak-hak konsumen secara umum, sedangkan penyusun memfokuskan penyusunan ini pada perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik.

2. Solikin, 2006, Disertasi pada UIN Sunan Kalijaga, Judul *“Perlindungan Hak-Hak Konsumen Tansaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”*. Di dalamnya memaparkan perlindungan hak-hak

---

<sup>63</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 80-81.

<sup>64</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, 87

konsumen transaksi ecommerce dalam hukum islam dan hukum positif, serta menjelaskan persamaan dan perbedaan pada kedua sistem hukum tersebut. Dalam thesis tersebut memfokuskan perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi online yang ada di Indonesia saja, sedangkan penyusun akan mencoba untuk menggali lebih luas lagi tentang perlindungan hak-hak konsumen tidak hanya transaksi online tetapi juga transaksi melalui berbagai media elektronik lainnya yang ada di Indonesia maupun internasional berdasarkan konvensi internasional.

3. Ririt Kholifa, 2016, Disertasi pada UIN Sunan Ampel, Judul "*Analisis Hukum islam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza Surabaya*". Penelitian menyimpulkan bahwa praktek jual beli pakaian bekas di Royal plaza Surabaya hampir sama dengan praktek jual beli pada umumnya. Produk yang diperjualbelikan adalah baju, kemeja, kaos, hanya saja dalam proses jual beli, penjual tidak memberikan informasi mengenai kondisi dan status barang yang dijualnya. Menurut hukum Islam dalam melakukan jual beli pakaian bekas diperbolehkan jika pembeli secara tidak langsung mengetahui bahwa barang yang dijual adalah pakaian bekas, karena pakaian yang dijual dalam lingkup toko biasa sera harganya relatif lebih murah. Jual beli yang tidak diperbolehkan jika pembeli memang sama sekali tidak mengerti kondisi barang yang dijualnya karena dalam hal ini termasuk tadlis (menyembunyikan cacat). Sedangkan menurut Undang-Undang Perdagangan mengenai barang impor yang dalam keadaan tidak baru atau pakaian bekas yang telah melanggar Undang-Undang Perdagangan terdapat pada Pasal 47 ayat 1. Sehingga menurut Undang-Undang Perdagangan barang yang di impor dalam keadaan tidak baru atau pakaian bekas dikenai sanksi sesuai Pasal 111 yaitu dengan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).

4. Istiqomah, 2016, Disertasi pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, judul "*Informasi Produk Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Masalah Mursalah*". Hasil dari penelitian ini adalah bentuk informasi mengenai produk perdagangan yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha kepada pembeli diatur di dalam

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 30 ayat (2) yang isinya bahwa pelaku usaha dilarang memanipulasi data dan informasi mengenai kondisi dan persediaan suatu produk perdagangan. Sedangkan menurut tinjauan Masalah Mursalah, informasi produk perdagangan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada pembeli harus memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi barang atau produk yang diperdagangkan, karena konsep masalah mursalahmementingkan kemaslahatan bersama yakni antara pelaku usaha dan pembeli. Sehingga dari konsep masalah mursalah tersebut posisi antara pelaku usaha dan pembeli menjadi seimbang tidak ada yang merasa dirugikan.

5. Riza Laely Ikayanti, 2014, Disertasi pada UIN Sunan Kalijaga, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik”*. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertama, hak-hak konsumen dalam hukum Positif Indonesia maupun Internasional dan hukum Islam secara garis besar mempunyai kesamaan hak-hak dasar yang harus dilindungi. Kedua, konsep perlindungan hak-hak konsumen transaksi elektronik (e-commerce) dalam hukum Positif Indonesia tidak secara khusus diatur dalam perundang-undangan, baik UUPK maupun UU Antimonopoli, di dalamnya hanya mengatur perlindungan konsumen transaksi konvensional (offline). Sedangkan UU ITE sendiri belum mampu mengakomodir masalah perlindungan hak-hak konsumen transaksi elektronik (e-commerce). Berdasarkan konvensi internasional tentang hak eksoab, PBB melalui Economic and Social Council (ECOSOC) telah mengeluarkan Resolusi PBB No. A/RES/39/248 tahun 1985 tentang The Guidelines For Consumers Protection. Ketiga, konsep perlindungan hak-hak konsumen dalam hukum Islam berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan dan juga prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga, menghindari kemudharatan dan hak khiyar. Pada dasarnya, perlindungan hak-hak konsumen dalam hukum Positif memiliki tujuan yang sama dengan apa yang ditawarkan dalam Islam, yaitu menciptakan keseimbangan dan keadilan di antara pelaku usaha dan konsumen serta untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Pada penelitian terdahulu ini, penulis mengambil penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan hak-hak konsumen transaksi jual beli *online*, dan juga membahas tentang hak-hak Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam hak-hak konsumen tersebut salah satu pointnya membahas tentang hak atas informasi.

7. Inosentius Samsul, 2004, Disertasi pada Universitas Indonesia : *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Penelitian ini membahas substansi sistem tanggung jawab dalam perlindungan konsumen, yang inti pembahasannya tentang perkembangan teori tanggung jawab produk menuju pembentukan tanggung jawab mutlak, prinsip tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, pengalihan risiko gugatan konsumen melalui mekanisme tanggung jawab produk, dan pemikiran tentang penerapan prinsip tanggung jawab mutlak untuk masa depan di Indonesia. Judul : *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip hukum yang ada dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan membandingkan pada hukum perlindungan konsumen di negara-negara lain, seperti Arnerika, Inggris, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya. Penelitian tersebut membahas tentang prinsip-prinsip hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, perbuatan yang dilarang, klausul baku, tanggung jawab pelaku usaha, perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan penyelesaian sengketa konsumen. Disertasi ini tidak membahas perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia dalam transaksi e-commerce lintas negara. Namun disertasi ini memberikan gambaran pada penulis bagaimana prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan perbandingan dengan negara-negara lainnya.

8. Nurhalis, Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law And Law Number 8 Of 1999, *Jurnal IuS / Vol III / Nomor 9 / Desember 2015 / hlm, 526~542*. Hasil penelitiannya bahwa hukum Islam memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, dalam memberikan perlindungan kepada konsumen hukum Islam dan UUPK memiliki

banyak kesamaan sekalipun dalam masalah- masalah prinsip terdapat perbedaan, karena hukum Islam dalam melindungi konsumen lebih menampakkan nilai-nilai religiusitas dengan tidak mengesampingkan nilai nilai sosial, sedangkan UUPK lebih menampakkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

9. Deky Paryadi, Regulatory Development of Consumer Protection Of E-Commerce Transactions In Indonesia And ASEAN Countries. *Jurnal ERA HUKUM NO.2/ TH.16/ OKTOBER 2016. h. 292-314*. Hasil studi ini menemukan beberapa faktor yang menghambat keberlangsungan kegiatan e-commerce di Indonesia, antara lain kesadaran masyarakat, keamanan dalam bertransaksi, keterbatasan fasilitas internet banking, budaya atau kebiasaan masyarakat Indonesia yang belum seluruhnya terbiasa dengan pemanfaatan internet dalam perdagangan, serta hambatan dari pihak penyedia e-commerce yang tidak sepenuhnya memiliki kredibilitas dan dapat dipercaya. Oleh karena itu diperlukan campur tangan pemerintah, seperti fungsi pengawasan yang lebih ketat, dikarenakan perbedaan karakteristik antara e-commerce dengan perdagangan konvensional.

10. Roberto Ranto, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA, Volume 2 Nomor 2, Februari 2019, Halaman 145-164*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik terdiri dari dua konsep perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa kajian tentang “Kritik Hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan” ternyata belum pernah diteliti karena dari substansi dan objek dalam penelitian ini berbeda dan penyusun ini

tidak terlepas dari beberapa karya para penulis di atas. Hanya saja dari penelusuran penyusun belum ditemukan penyusunan yang memfokuskan pada bagaimana dari segi Hukum Islam dan UU Perdagangan memandang mengenai Pelaksanaan perlindungan produsen dan konsumen serta tinjauan hukum Islam terhadap Undang-undang Perdagangan.

